

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan¹. mempunyai keluarga yang bahagia dan kekal itulah yang dituju dan didambakan dalam suatu pernikahan. Islam memandang suatu pernikahan tidak hanya sebagai jalan mempertemukan antara dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan wanita, juga tidak lupa menilai bahwa suatu pernikahan itu sebagai salah satu cara untuk memperoleh kebutuhan biologis dan membangkitkan gejolak nafsu seksual², akan tetapi Islam memandang pernikahan dengan lebih mendalam dan agung.³ Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum: 21).

Nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bersenggama. Adapun menurut syara`

Nikah adalah suatu aqad yang memperbolehkan bersenggama dengan lafad menikah atau

¹ Sayuti Thalib, *Hukum keluarga Indonesia* (Jakarta: UI-Pres, 1986) cet ke 5, hal 99.

² Ini sesuai komentar dari para dokter menyebutkan bahwa tujuan nikah ada 3: Mempertahankan keturunan, mengeluarkan sperma yang apabila tidak di keluarkan akan membahayakan pada diri seseorang. mendapatkan kelezatan. Lihat: zainuddin al malibari, *hashia`ah i`anah al thalibin*,(CD ROM. Maktabah syamilah vol:3) jus: 3, hal:295.

³ Thariq Ismail Khanya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 6-7.

semisalnya dan ma`na nikah merupakan suatu aqad dalam hakikatnya dan berma`na bersenggama dalam majasnya.⁴

Ma`na dari perkawinan dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Tujuan dari diadakanya perkawinan dijelaskan pada KHI pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*”.⁶

Untuk bisa melaksanakan suatu pernikahan mereka harus melalui dan memenuhi beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan yang banyak macamnya, karena salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah dan batal. Diantara beberapa syarat yang terpenting untuk melaksanakan suatu pernikahan yaitu adanya *seorang wali* , atau seorang yang berhak menikahkan seorang perempuan dalam proses pernikahan, karena menikah tanpa adanya *seorang wali* pernikahan itu tidak akan sah, seperti diterangkan dalam Hadits Nabi Saw.

أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

⁴ Hasyah jamal ala minhaj, (CD ROM. Maktabah syamilah vol:3) jus: 16, hal:229.

⁵ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Surabaya: Arkola, t.t.), 5.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa, 2008), 2.

“ Bilamana seorang perempuan melakukan pernikahan tanpa persetujuan walinya maka nikahnya batal, maka apabila seorang laki-laki telah menyetubuhinya maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya”.⁷

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Perwalian hanya dijabat oleh keluarga laki-laki dari pengantin wanita . Sementara pejabat negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh aparat Pengadilan Agama (Kepala PA atau Hakim) bisa menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya . Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam , yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Institusi perwalian dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban daripada hak. ,paling tidak merupakan sintesis dari keduanya . Disamping beberapa pemaparan diatas, kajian yang akan kita angkat dalam penulisan skripsi ini adalah ruang lingkup Pengadilan Agama Nganjuk sebagai tempat penelitian.

Wali dalam pernikahan adalah yang menjadi pihak pertama dalam aqad nikah, karena yang mempunyai wewenang menikahkan mempelai perempuan, atau yang melakukan ijab. Sedang mempelai laki-laki akan menjadi pihak kedua, atau yang melakukan qabul. Wali merupakan syarat sah pernikahan gadis, tanpa wali pernikahan tidak sah.

⁷ M. Ali asyaukani, *Nailul autor*, VI(Beirut : Darul fikr,tt), 249.

Kegunaan dan keterpentingan seorang wali itu bisa terwujud apabila wali yang bersangkutan itu mampu bertindak sebagai wali, tentunya juga harus memenuhi syarat bisa menjadi seorang wali. Namun kadang adakalanya seorang wali itu tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan berbagai alasan, maka hal kewaliannya berpindah pada orang lain atau kepada hakim.

Namun harus dilihat dulu apa yang menjadi alasan seorang wali tersebut menolak menikahkan anak gadisnya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kritten/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabok), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim)⁸

Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti ini, maka akad nikahnya tidak sah alias batil, meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya sesungguhnya tetap berada di tangan wali perempuan tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama saja dengan menikah tanpa wali, maka nikahnya batal.

⁸(Lihat HSA Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, hal. 90-91)

Sabda Rasulullah SAW,”

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليتها فنكاحها باطل, فان دخل بها فالمهر لها بما استحل أخرجها الأربعة إلا .(من فرجها, فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له النسائي : وصححه أبو عوانة, وابن حبان , والحاكم⁹ .

Artinya : aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika ia dinikahkan, maka wajib baginya mahar sebagai jaminan menghalalkan kemaluannya. Tapi jika para walinya berselisih, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali ”. (HR. empat imam penyusun kitab as-sunan kecuali an-nasa’i) dianggap shahih oleh abu awanah, ibnu hibban, dan al hakim.

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara’. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin seperti calon suami ekonominya tidak sepadan dengan keluarga calon istri¹⁰, bukan sarjana, atau wajah tidak tampan, calon suami berstatus duda dan sudah punya anak satu atau dua,¹¹ ada pula yang punya pendirian atau berpegangan teguh pada adat jawa seperti hitungan weton dan hitungan urutan anak diantara kedua belah pihan calon suami dan calon istri seperti anak yang lahir pertama atau anak pertama dinikahkan dengan anak yang ketiga itu dijadikan alasan penolakan menikahkan anak gadisnya¹² dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar’i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali ‘*Aḍol*. Makna ‘*Aḍol*, kata Syaikh

⁹ <http://nugroho-iman.blogspot.com/2012/04/makalah-fiqh-munakahat-syarat-syarat.html> diakses 27042012

¹⁰ Surat penetapan no.50/Pdt.P/2012/PA.Ngj.hal.2

¹¹ Surat penetapan Nomor: 0016/Pdt.P/2012/PA.Ngj.hal 3

¹² Surat penetapan no. 41 /Pdt.P2012/PA.Ngj.hal 2

Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik¹³

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ٢٣٢

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian di antara kamu. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. “¹⁴

Apabila seorang wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan tersebut, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim¹⁵. Yang dimaksud dengan wali hakim, adalah wali dari penguasa, yang dalam hadits di atas disebut dengan as-sulthan. Imam Ash-Shan’ani dalam kitabnya Subulus Salam II/118 menjelaskan, bahwa pengertian as-sulthan dalam hadits tersebut, adalah orang yang memegang kekuasaan (penguasa), baik ia zalim atau adil (Arab : man ilayhi al-amru, jaa`iran kaana aw ‘aadilan). Jadi, kata as-sulthan di sini dipahami dalam pengertiannya secara umum, yaitu wali dari setiap penguasa, baik penguasa itu zalim atau adil. (Bukan hanya dari penguasa yang adil). Maka dari itu, penguasa saat ini walaupun zalim, karena tidak menjalankan hukum-hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, adalah sah menjadi wali hakim, selama tetap menjalankan hukum-hukum syara’ dalam urusan pernikahan. Yang di maksud dengan Wali Hakim menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yaitu orang yang ditunjuk

¹³ (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham *Al-Ijtima’i fi Al-Islam*, hal. 116). Allah SWT berfirman :

¹⁴ Al-Quran 2: 232

¹⁵ (Imam Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, II/37;

oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.¹⁶

Pada dasarnya, penolakan wali untuk mengawinkan anak perempuannya dilarang oleh agama.¹⁷ Al-Qur'an menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.¹⁸

Kebanyakan para ulama` mengeluarkan fatwanya bahwa seorang wali tidak berhak menghalangi dan merintangi anak gadisnya untuk menikah, dan mengatakan bahwa mereka berarti telah berbuat dhalim kepadanya kalau mereka sampai mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika mereka mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dan *mahar mitsl*. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka boleh bagi seorang calon pengantin wanita berhak untuk mengadukan perkaranya pada pengadilan supaya perkawinan bisa terlaksana. kalau sudah seperti ini urutan perwalian tidak pindah dari wali yang *dhalim* ke wali yang adil atau lainnya, tetapi langsung ditangani langsung oleh hakim, sebab penghalangan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang *dhalim*, sedangkan tempat untuk mengadukan seorang wali *dhalim* itu hanya pada hakim.¹⁹

¹⁶M. Maskur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, t.t.), 93.

¹⁷Ibid., 91.

¹⁸ Al-Quran, 2: 232).¹⁸

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 27-28.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat nganjuk khususnya di daerah pedesaan dan pedalaman, bahwa kebanyakan mereka masih meyakini dan berpegang teguh pada keyakinan dan *adat jawa kuno*, yaitu meyakini tentang adanya *petungan jawa*, *primbon jawa* serta *nogodino*, sehingga para orang tua tidak berani menikahkan anak gadisnya dengan sembarangan karna Cuma didasari merka sama-sama saling mencintai saja, contohnya pasangan *Jilu*²⁰, rumahnya berhadapan dalam satu jalan lurus, jika terjadi seperti itu para orang tua memilih untuk tidak menikahkan anaknya dengan alasan tidak cocok dengan hitungan tadi dan melanggar adat *nogodino*

Dengan melihat problema yang dihadapi oleh masyarakat Nganjuk tadi mengenai masalah wali dalam pernikahan, kiranya untuk diungkap dan dipecahkan serta dicari penyelesaiannya dengan memberi penjelasan kepada masyarakat yang metasa kurang faham dengan hukum yang berhubungan dengan masalah wali dalam nikah.

Berdasarkan masalah di atas, penulis berusaha mengangkat suatu persoalan yang menuntut penyelesaian untuk mengantisipasi perbuatan nekat para golongan muda jika ingin melangsungkan pernikahan, maka penulis mengambil sebuah judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ADOL DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK” 2012** (Perspektif Mazhab Shafi`i dan Mazhab Hanafi).

B. Fokus Penelitian

Dari konteks Penelitian di atas untuk mempermudah dalam pengkajian masalah tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut:

²⁰ Surat penetapan no. 41 /Pdt.P2012/PA.Ngj.hal 2

1. Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Wali Aḍol di Pengadilan Agama Nganjuk Januari-Agustus 2012?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Wali Aḍol perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan fokus penelitian diatas, maka penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan permohonan wali Aḍol di Pengadilan Agama Nganjuk Januari-Agustus 2012?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Wali Aḍol perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi'i ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat.

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum Islam.
2. Sebagai bahan kajian khususnya mahasiswa jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.i)
3. Sebagai bahan pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pembaca masalah-masalah yang berhubungan dengan wali dalam pernikahan.
4. Sebagai informasi, media penerangan, dan bahan masukan kepada masyarakat khususnya dalam hal wali Aḍol.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, kiranya penulis memberikan pemaparan seputar telaah pustaka yang ditujukan untuk memberikan wawasan atas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, yaitu penelitian terkait dengan Wali *Aḍol* dan keterkaitannya dengan pernikahan dalam Islam.

Penelaahan pustaka yang *pertama* adalah karya ilmiah dalam judul skripsi "*Wali Aḍol Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan: (Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 07/Pdt P/2008/PA.NGJ)*" yang ditulis oleh Muhammad Jappar tahun 2008 dalam penelitian strata 1, dengan esensi yang ditawarkan adalah pembahasan seputar faktor penganiayaan dalam hubungan keluarga sebagai latar belakang adanya wali *Aḍol*, dengan melibatkan analisis latar belakang dipilihnya Wali *Aḍol* sebagai keputusan dalam pernikahan.

Kemudian yang *kedua*, berlanjut kepada karya ilmiah Alim Rois pada penelitian yang diselenggarakan di tahun 2007, dengan skrip yang berjudul "*Perkara Perpindahan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim: (Studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2000-2005)*". Adapun dalam skripsi ini, dibicarakan tentang ketentuan umum wali nikah yang meliputi kedudukan wali dan macam-macamnya yang termasuk melibatkan wali *Aḍol*, dengan memberikan pemaparan seputar putusan hakim pengadilan agama Salatiga dalam penetapan perkara wali *Aḍol* yang disertai dengan keterangan proses penyelesaiannya, serta dengan memberikan analisis terkait dengan putusan pengadilan agama Salatiga atas wali *Aḍol*.

Sekripsi *ketiga* berjudul "*Penyelesaian Problematika Wali 'Aḍol: (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)*", oleh Juremi pada penelitian yang

diselenggarakan pada tahun 1995. Dengan menawarkan pembahasan yang diantaranya meliputi dokumenasi paradigma sebagian masyarakat Trenggalek bahwa, *“Masih kentalnya pemberlakuan hitungan klenik yang dipercaya dan diberlakukan masyarakat memiliki kemampuan untuk menerawang kemungkinan kehidupan seseorang (suami-istri) menggunakan arah mata angin dalam menentukan pasangan hidup. Hal itu bisa dilihat dari nepton pasangan suami istri tersebut. Ditemukan kasus ke’Aḍolan wali nikah yang berakibat larangan pelaksanaan pernikahan, antara desa ngemplak lor dengan desa ngemplak kidul, dan hal itu selalu berbuah petaka”*. Hal ini menjadi salah satu faktor budaya adanya pilihan wali adlal sebagai *syarat* dalam melaksanakan acara pernikahan di wilayah Trenggalek.

Kepustakaan yang *keempat* adalah karya ilmiah Daimul Hidayat pada tahun 2010 dengan skripsi yang berjudul *“Penetapan Wali ‘Aḍol: (Studi Analisa Komparatif Antara Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam)”* dengan pembahasan yang meliputi pemahaman tentang wali di dalam pernikahan dan landasan hukumnya, Dengan melibatkan paradigma seputar wali Aḍol dari perspektif fiqih dalam perbandingan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang kemudian diberikan analisis secara komparatif.

Dari seluruh kepustakaan yang telah penulis tela’ah diatas, maka agaknya penulis memposisikan diri pada penelitian seputar wali Aḍol pada fokus pembahasan tinjauan hukum Islam dalam paradikma Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi’i yang akan dikomporasikan terhadap penetapan hukum yang digunakan sebagai landasan atas aplikasi wali Aḍol di Pengadilan Agama Nganjuk. Sebagaimana diungkapkan bahwa penelitian ini membahas komporasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi’i atas ditetapkanya wali Aḍol, maka kiranya penelitian ini akan memberikan kontribusi yang lebih umum, karena membandingkan teori

hukum dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi'i kepada persoalan-persoalan yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk sebagai alasan ditetapkannya wali Ađol.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberi gambaran yang jelas dalam Skripsi ini, penulis membagi menjadi enam bab, dimana bab satu dengan yang lainnya memiliki korelasi, sehingga penulis menunjukkan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sistematika Pembahasan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan dasar yang paling penting dalam Skripsi ini, yaitu pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis kemudian fokus penelitian, tujuan diadakanya suatu penelitian, kegunaan penelitian, dan juga dicantumkan telaah pustaka yang bertujuan membandingkan karya-karya yang sudah dibahas sebelumnya dengan sistematika pembahasan Skripsi ini.

Bab II, dalam bab ini berisi tentang landasan teori dasar yang relevan, yang memuat tentang pengertian wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam wali nikah, syarat-syarat menjadi wali nikah, wali Ađolnya nikah.

Bab III, mengkaji tentang metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis Skripsi ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV, dalam bab ini menjelaskan paparan dan temuan data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Nganjuk tentang wali Ađol.

Bab V, bab ini merupakan bab terpenting dalam sebuah skripsi yaitu bab pembahasan suatu masalah yang diteliti oleh penulis, meliputi bagaiman proses wali Aḍol di Pengadilan Agama Nganjuk, serta bagaimana tinjauan dan pandangan hukum Islam terhadap wali Aḍol yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2012 mulai bulan Januari- Oktober, perspektif Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanafi, persamaan dan perbedan antara Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanafi tentang wali Aḍol.

Bab VI, merupakan bab terakhir yang berisikan penutup, kesimpulan dan saran dari penulis yang merupakan hasil dari penulisan Skripsi. .